



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 296/Pid/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

N a m a : BUDI HARTONO Alias BONGGOL Bin MARJU SISWOYO;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 6 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Singkil Permai II Jalan Pringgondani VIII No.26A RT. 07/ RW. 11, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

N a m a : PURWO SUDIBYO Alias DIBYO Bin (alm) GIYANTO UTOMO;
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 29 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kismobudoyo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III :

N a m a : MUHAMMAD BUDI SANTOSO Alias BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO;
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 1 Juli 1993;



Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kismobudoyo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan
Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis **Penahanan Kota** masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d 19 September 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan sejak tanggal 20 September 2017 s/d 18 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2017 Nomor 296/Pid/2017/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 28 September 2017;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 April 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-/Byl/Ep.2/04/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDI HARTONO Als. BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO Als. DIBYO Bin (Alm.) GIYANTO UTOMO dan** Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO Als. BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO** pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 wib hingga sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Garasi Rental Mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo di Jl. Glatik Kismobudoyo Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Banaran Kec./ Kab. Boyolali dan di halaman rumah kosong milik Alm. Wiyanto yang berada di depan garasi milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mereka Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I **BUDI HARTONO Als. BONGGOL Bin MARJU SISWOYO** telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL miliknya kepada saksi Puji Nugroho Als. Hoho yang menyewa dengan mengatasnamakan Terdakwa III **MUHAMMAD BUDI SANTOSO Als. BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO**. Adapun kesepakatannya saksi Puji Nugroho akan mengembalikan mobil tersebut dalam jangka waktu 24 jam. Namun setelah lewat dari waktu yang ditentukan mobil tersebut tidak dikembalikan dan saat Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol menghubungi saksi Puji Nugroho, saksi berjanji akan mengembalikan pada Hari Minggu tanggal 11 September 2016. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol kembali menghubungi Saksi Puji Nugroho melalui telepon genggamnya namun telepon genggam saksi tidak aktif bahkan GPS yang dipasang pada mobil yang saksi Puji Nugroho sewa tidak menyala sehingga Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol tidak dapat melacak keberadaan mobil yang saksi Puji Nugroho sewa.
- Oleh karena keberadaan KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL tidak lagi dapat dilacak keberadaannya, Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol berupaya meminta bantuan kepada teman-temannya dengan mengirimkan "Broadcast" melalui BBM (Blackberry Messenger) yang intinya meminta bantuan apabila ada yang mengetahui/ menemukan keberadaan KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL yang telah disewa oleh saksi Puji Nugroho agar menghubungi Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol.
- Pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di garasi rental mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo di Jl. Glatik Kismobudoyo Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Banaran Kec./ Kab. Boyolali, Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol didatangi oleh saksi Nanang Setiyawan dengan telah membawa KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL bersama dengan saksi Puji Nugroho. Melihat kedatangan saksi Puji Nugroho kemudian Terdakwa I Budi Hartono yang dalam keadaan emosi langsung menghampiri saksi Puji Nugroho dan menampar pipi sebelah kiri saksi Puji Nugroho sebanyak satu kali sambil bertanya, "karepmu ki piye?" (Apa maumu?). Pada saat itu Saksi Puji Nugroho hanya diam saja kemudian berjalan ke depan



garasi dan duduk di kursi depan garasi dan Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol mengikutinya dari belakang.

- Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil yang saat itu juga berada ditempat tersebut langsung turut memukul saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal mengenai pipi kanan dan kiri saksi Puji Nugroho sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Mendengar suara gaduh dari garasi rental mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol, Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo Bin (Alm.) Giyanto Utomo yang rumahnya menyatu dengan garasi rental mobil tersebut langsung keluar dan begitu melihat saksi Puji Nugroho telah berada di garasi tersebut Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo langsung menghampiri saksi Puji Nugroho lalu memukul pipi sebelah kiri saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa II Purwo Sudibyo mengambil ikat pinggang warna coklat kemudian dilipat/ ditebuk menjadi dua sehingga menjadi lebih pendek lalu dipukulkan ke badan saksi Puji Nugroho sebanyak 4 s/d 5 kali.
- Belum selesai memberikan pelajaran pada saksi Puji Nugroho, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Budi Santoso membawa saksi Puji Nugroho ke arah halaman rumah kosong yang ada di seberang jalan depan garasi, sedangkan Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol dan Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo mengikuti dari belakang. Pada saat berada di depan pintu gerbang rumah kosong tersebut Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol memukul saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai kepala saksi Puji Nugroho dan pada saat akan masuk ke halaman rumah kosong Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menendang saksi Puji Nugroho hingga tubuh saksi membentur pintu gerbang halaman rumah kosong tersebut.
- Setelah berada di dalam dalam rumah kosong Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil memukul saksi Puji Nugroho menggunakan gagang sapu yang terbuat dari rotan mengenai kepala berkali-kali, lalu memukul saksi Puji Nugroho menggunakan ikat pinggang mengenai tubuh saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil menendang perut saksi Puji Nugroho, pada saat Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil berhenti memukul saksi Puji Nugroho lalu meninggalkan halaman rumah kosong, ada sekira 4 s/d 5 orang yang tidak Terdakwa kenal namanya memukul dan menendang saksi mengenai kepala dan perut. Beberapa saat kemudian Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil kembali ke halaman rumah kosong dengan membawa sebotol minuman keras "Vodka" kemudian memaksa saksi Puji Nugroho meminumnya kemudian menendang perut saksi Puji Nugroho mengenai perut saksi selanjutnya Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyiram saksi Puji Nugroho menggunakan seember air lalu memukul kepala saksi menggunakan gagang sapu dari rotan mengenai kepala.
- Kemudian Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyuruh saksi Puji Nugroho melepas seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, selanjutnya ada orang lain lagi yang memukul dan menendang saksi Puji Nugroho dan akhirnya saksi Puji Nugroho dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat saksi Puji Nugroho tidak sadarkan diri Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo



memakaikan pakaian ala kadarnya kepada Saksi Puji Nugroho lalu Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyeret saksi Puji Nugroho masuk ke dalam Mobil Avanza Nopol.: H-8550-AL kemudian membawanya pergi lalu menurunkan saksi Puji Nugroho di daerah dekat SPBU Tegal Wire Mojosongo dan memberinya uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Atas perbuatan mereka Terdakwa terhadap saksi Puji Nugroho, saksi harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit sekira 26 (dua puluh enam) hari dan sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 014/Dir.RSHB/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani dr. Edi Santosa Suryawan, Sp.B menerangkan:

Kelainan-kelainan/ Luka-luka/ cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

1. Kepala : Luka memar/ lebam
2. Wajah : Luka memar, luka gores
3. Dada : Luka lebam, luka gores
4. Punggung : Luka lebam, luka robek
5. Perut : Jejas tidak diketemukan
6. Anggota gerak bagian atas kanan : Jejas tidak ditemukan
7. Anggota gerak bagian atas kiri : Luka lebam, luka gores
8. Anggota gerak bagian bawah kanan : Jejas tidak ditemukan
9. Anggota gerak bagian bawah kiri : Jejas tidak ditemukan

Kesimpulan:

1. Luka memar/ lebam dan luka gores pada muka, dada dan perut.
2. Luka robek punggung
3. Pendarahan otak (EDH)

- Selain itu perbuatan mereka Terdakwa terhadap saksi Puji Nugroho yang dilakukan di lokasi yang dekat dengan jalan raya dan pemukiman penduduk yang dilewati banyak orang menarik perhatian untuk berkumpul dan melihat kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDI HARTONO Als. BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO Als. DIBYO Bin (Alm.) GIYANTO UTOMO** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO Als. BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO** pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 wib hingga sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Garasi Rental Mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo di Jl. Glatik Kismobudoyo Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Banaran Kec./ Kab. Boyolali dan di halaman rumah kosong milik Alm. Wiyanto yang berada di depan garasi milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mereka Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I BUDI HARTONO Als. BONGGOL Bin MARJU



SISWOYO telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL miliknya kepada saksi Puji Nugroho Als. Hoho yang menyewa dengan mengatasnamakan Terdakwa III MUHAMMAD BUDI SANTOSO Als. BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO. Adapun kesepakatannya saksi Puji Nugroho akan mengembalikan mobil tersebut dalam jangka waktu 24 jam. Namun setelah lewat dari waktu yang ditentukan mobil tersebut tidak dikembalikan dan saat Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol menghubungi saksi Puji Nugroho, saksi berjanji akan mengembalikan pada Hari Minggu tanggal 11 September 2016. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol kembali menghubungi Saksi Puji Nugroho melalui telepon genggamnya namun telepon genggam saksi tidak aktif bahkan GPS yang dipasang pada mobil yang saksi Puji Nugroho sewa tidak menyala sehingga Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol tidak dapat melacak keberadaan mobil yang saksi Puji Nugroho sewa.

- Oleh karena keberadaan KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL tidak lagi dapat dilacak keberadaannya, Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol berupaya meminta bantuan kepada teman-temannya dengan mengirimkan "Broadcast" melalui BBM (*Blackberry Messenger*) yang intinya meminta bantuan apabila ada yang mengetahui/ menemukan keberadaan KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL yang telah disewa oleh saksi Puji Nugroho agar menghubungi Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol.
- Pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di garasi rental mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo di Jl. Glatik Kismobudoyo Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Banaran Kec./ Kab. Boyolali, Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol didatangi oleh saksi Nanang Setiawan dengan telah membawa KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL bersama dengan saksi Puji Nugroho. Melihat kedatangan saksi Puji Nugroho kemudian Terdakwa I Budi Hartono yang dalam keadaan emosi langsung menghampiri saksi Puji Nugroho dan menampar pipi sebelah kiri saksi Puji Nugroho sebanyak satu kali sambil bertanya, "karepmu ki piye?" (Apa maumu?). Pada saat itu Saksi Puji Nugroho hanya diam saja kemudian berjalan ke depan garasi dan duduk di kursi depan garasi dan Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol mengikutinya dari belakang.
- Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil yang saat itu juga berada ditempat tersebut langsung turut memukul saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal mengenai pipi kanan dan kiri saksi Puji Nugroho sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Mendengar suara gaduh dari garasi rental mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol, Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo Bin (Alm.) Giyanto Utomo yang rumahnya menyatu dengan garasi rental mobil tersebut langsung keluar dan begitu melihat saksi Puji Nugroho telah berada di garasi tersebut Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo langsung menghampiri saksi Puji Nugroho lalu memukul pipi sebelah kiri saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa II Purwo Sudibyo mengambil ikat pinggang warna coklat kemudian dilipat/ ditekuk menjadi dua sehingga menjadi lebih pendek lalu dipukulkan ke badan saksi Puji Nugroho sebanyak 4 s/d 5 kali.



- Belum selesai memberikan pelajaran pada saksi Puji Nugroho, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Budi Santosa membawa saksi Puji Nugroho ke arah halaman rumah kosong yang ada di seberang jalan depan garasi, sedangkan Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol dan Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo mengikuti dari belakang. Pada saat berada di depan pintu gerbang rumah kosong tersebut Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol memukul saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai kepala saksi Puji Nugroho dan pada saat akan masuk ke halaman rumah kosong Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menendang saksi Puji Nugroho hingga tubuh saksi membentur pintu gerbang halaman rumah kosong tersebut.
- Setelah berada di dalam rumah kosong Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil memukul saksi Puji Nugroho menggunakan gagang sapu yang terbuat dari rotan mengenai kepala berkali-kali, lalu memukul saksi Puji Nugroho menggunakan ikat pinggang mengenai tubuh saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil menendang perut saksi Puji Nugroho, pada saat Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil berhenti memukul saksi Puji Nugroho lalu meninggalkan halaman rumah kosong, ada sekira 4 s/d 5 orang yang tidak Terdakwa kenal namanya memukul dan menendang saksi mengenai kepala dan perut. Beberapa saat kemudian Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil kembali ke halaman rumah kosong dengan membawa sebotol minuman keras "Vodka" kemudian memaksa saksi Puji Nugroho meminumnya kemudian menendang perut saksi Puji Nugroho mengenai perut saksi selanjutnya Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyiram saksi Puji Nugroho menggunakan seember air lalu memukul kepala saksi menggunakan gagang sapu dari rotan mengenai kepala.
- Kemudian Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyuruh saksi Puji Nugroho melepas seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, selanjutnya ada orang lain lagi yang memukul dan menendang saksi Puji Nugroho dan akhirnya saksi Puji Nugroho dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat saksi Puji Nugroho tidak sadarkan diri Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo memakaikan pakaian ala kadarnya kepada Saksi Puji Nugroho lalu Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyeret saksi Puji Nugroho masuk ke dalam Mobil Avanza Nopol.: H-8550-AL kemudian membawanya pergi lalu menurunkan saksi Puji Nugroho di daerah dekat SPBU Tegal Wire Mojosongo dan memberinya uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Atas perbuatan mereka Terdakwa terhadap saksi Puji Nugroho, saksi harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit sekira 26 (dua puluh enam) hari dan sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 014/Dir.RSHB/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani dr. Edi Santosa Suryawan, Sp.B menerangkan:
Kelainan-kelainan/ Luka-luka/ cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:
 1. Kepala : Luka memar/ lebam
 2. Wajah : Luka memar, luka gores
 3. Dada : Luka lebam, luka gores
 4. Punggung : Luka lebam, luka robek
 5. Perut : Jejas tidak diketemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 6. Anggota gerak bagian atas kanan | : Jejas tidak ditemukan |
| 7. Anggota gerak bagian atas kiri | : Luka lebam, luka gores |
| 8. Anggota gerak bagian bawah kanan | : Jejas tidak ditemukan |
| 9. Anggota gerak bagian bawah kiri | : Jejas tidak ditemukan |

Kesimpulan:

1. Luka memar/ lebam dan luka gores pada muka, dada dan perut.
 2. Luka robek punggung.
 3. Pendarahan otak (EDH).
- Selain itu perbuatan mereka Terdakwa terhadap saksi Puji Nugroho yang dilakukan di lokasi yang dekat dengan jalan raya dan pemukiman penduduk yang dilewati banyak orang menarik perhatian untuk berkumpul dan melihat kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.
- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDI HARTONO Als. BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO Als. DIBYO Bin (Alm.) GIYANTO UTOMO** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO Als. BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO** pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 wib hingga sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September Tahun 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Garasi Rental Mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo di Jl. Glatik Kismobudoyo Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Banaran Kec./ Kab. Boyolali dan di halaman rumah kosong milik Alm. Wiyanto yang berada di depan garasi milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PUJI NUGROHO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I BUDI HARTONO Als. BONGGOL Bin MARJU SISWOYO telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL miliknya kepada saksi Puji Nugroho Als. Hoho yang menyewa dengan mengatasnamakan Terdakwa III MUHAMMAD BUDI SANTOSO Als. BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO. Adapun kesepakatannya saksi Puji Nugroho akan mengembalikan mobil tersebut dalam jangka waktu 24 jam. Namun setelah lewat dari waktu yang ditentukan mobil tersebut tidak dikembalikan dan saat Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol menghubungi saksi Puji Nugroho, saksi berjanji akan mengembalikan pada Hari Minggu tanggal 11 September 2016. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol kembali menghubungi Saksi Puji Nugroho melalui telepon genggamnya namun telepon genggam saksi tidak aktif bahkan GPS yang dipasang pada mobil yang saksi Puji Nugroho sewa tidak menyala sehingga Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol tidak dapat melacak keberadaan mobil yang saksi Puji Nugroho sewa.
- Oleh karena keberadaan KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL tidak lagi dapat dilacak keberadaannya, Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol berupaya meminta bantuan kepada teman-temannya dengan mengirimkan "Broadcast" melalui BBM (*Blackberry Messenger*) yang intinya meminta bantuan apabila ada yang mengetahui/ menemukan

Halaman 8 Putusan No. 296/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL yang telah disewa oleh saksi Puji Nugroho agar menghubungi Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol.

- Pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di garasi rental mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol Bin Marju Siswoyo di Jl. Glatik Kismobudoyo Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Banaran Kec./ Kab. Boyolali, Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol didatangi oleh saksi Nanang Setiyawan dengan telah membawa KBM Toyota Avanza Nopol. H-8550-AL bersama dengan saksi Puji Nugroho. Melihat kedatangan saksi Puji Nugroho kemudian Terdakwa I Budi Hartono yang dalam keadaan emosi langsung menghampiri saksi Puji Nugroho dan menampar pipi sebelah kiri saksi Puji Nugroho sebanyak satu kali sambil bertanya, "karepmu ki piye?" (Apa maumu?). Pada saat itu Saksi Puji Nugroho hanya diam saja kemudian berjalan ke depan garasi dan duduk di kursi depan garasi dan Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol mengikutinya dari belakang.
- Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil yang saat itu juga berada ditempat tersebut langsung turut memukul saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal mengenai pipi kanan dan kiri saksi Puji Nugroho sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Mendengar suara gaduh dari garasi rental mobil milik Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol, Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo Bin (Alm.) Giyanto Utomo yang rumahnya menyatu dengan garasi rental mobil tersebut langsung keluar dan begitu melihat saksi Puji Nugroho telah berada di garasi tersebut Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo langsung menghampiri saksi Puji Nugroho lalu memukul pipi sebelah kiri saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa II Purwo Sudibyo mengambil ikat pinggang warna coklat kemudian dilipat/ ditekuk menjadi dua sehingga menjadi lebih pendek lalu dipukulkan ke badan saksi Puji Nugroho sebanyak 4 s/d 5 kali.
- Belum selesai memberikan pelajaran pada saksi Puji Nugroho, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Budi Santosa membawa saksi Puji Nugroho ke arah halaman rumah kosong yang ada di seberang jalan depan garasi, sedangkan Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol dan Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo mengikuti dari belakang. Pada saat berada di depan pintu gerbang rumah kosong tersebut Terdakwa I Budi Hartono Als. Bonggol memukul saksi Puji Nugroho menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai kepala saksi Puji Nugroho dan pada saat akan masuk ke halaman rumah kosong Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menendang saksi Puji Nugroho hingga tubuh saksi membentur pintu gerbang halaman rumah kosong tersebut.
- Setelah berada di dalam halaman rumah kosong Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil memukul saksi Puji Nugroho menggunakan gagang sapu yang terbuat dari rotan mengenai kepala berkali-kali, lalu memukul saksi Puji Nugroho menggunakan ikat pinggang mengenai tubuh saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil menendang perut saksi Puji Nugroho, pada saat Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil berhenti memukul saksi Puji Nugroho lalu meninggalkan halaman rumah kosong, ada sekira 4 s/d 5 orang yang tidak Terdakwa kenal namanya memukul dan menendang



saksi mengenai kepala dan perut. Beberapa saat kemudian Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil kembali ke halaman rumah kosong dengan membawa sebotol minuman keras "Vodka" kemudian memaksa saksi Puji Nugroho meminumnya kemudian menendang perut saksi Puji Nugroho mengenai perut saksi selanjutnya Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyiram saksi Puji Nugroho menggunakan seember air lalu memukul kepala saksi menggunakan gagang sapu dari rotan mengenai kepala.

- Kemudian Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyuruh saksi Puji Nugroho melepas seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, selanjutnya ada orang lain lagi yang memukul dan menendang saksi Puji Nugroho dan akhirnya saksi Puji Nugroho dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat saksi Puji Nugroho tidak sadarkan diri Terdakwa II Purwo Sudibyo Als. Dibyo memakaikan pakaian ala kadarnya kepada Saksi Puji Nugroho lalu Terdakwa III Muhammad Budi Santoso Als. Budi Kuthil menyeret saksi Puji Nugroho masuk ke dalam Mobil Avanza No.pol.: H-8550-AL kemudian membawanya pergi lalu menurunkan saksi Puji Nugroho di daerah dekat SPBU Tegal Wire Mojosongo dan memberinya uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Atas perbuatan mereka Terdakwa terhadap saksi Puji Nugroho, saksi harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit sekira 26 (dua puluh enam) hari dan sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 014/Dir.RSHB/ IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani dr. Edi Santosa Suryawan, Sp.B menerangkan:

Kelainan-kelainan/ Luka-luka/ cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- Kepala : Luka memar/ lebam
- Wajah : Luka memar, luka gores
- Dada : Luka lebam, luka gores
- Punggung : Luka lebam, luka robek
- Perut : Jejas tidak ditemukan

Anggota gerak bagian atas kanan Jejas tidak ditemukan.

- Anggota gerak bagian atas kir : Luka lebam, luka gores
- Anggota gerak bagian bawah kanan : Jejas tidak ditemukan
- Anggota gerak bagian bawah kiri : Jejas tidak ditemukan

Kesimpulan:

1. Luka memar/ lebam dan luka gores pada muka, dada dan perut.
2. Luka robek punggung
3. Pendarahan otak (EDH)

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1.2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dalam persidangan pada tanggal 8 Agustus 2017, Nomor Reg. Perkara: PDM-12/Byl/Ep.2/04/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan adalah Terdakwa I. **BUDI HARTONO alias BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO alias DIBYO Bin (alm) GIYANTO UTOMO**, dan Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO**, terbukti bersalah melakukan tindak



pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BUDI HARTONO alias BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO alias DIBYO Bin (alm) GIYANTO UTOMO**, dan Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa di tahan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah botol akua dan 1 buah botol Vodka di rampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan dan Para Terdakwa masing-masing hanya mengajukan permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa tetap dengan pemohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BUDI HARTONO alias BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO alias DIBYO Bin (alm) GIYANTO UTOMO**, dan Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BUDI HARTONO alias BONGGOL Bin MARJU SISWOYO**, dan Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO alias DIBYO Bin (alm) GIYANTO UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, serta Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Vodka kosong warna bening;
 - 1 (satu) botol air mineral kosong;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl tersebut baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai akta permohonan banding masing-masing tertanggal 21 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage yang ditandatangani Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing tertanggal 6 September 2017 Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Byl jo. Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya, masing-masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memperelajari berkas perkara terutama pada surat dakwaan, keterangan saksi korban maupun Para Terdakwa serta hasil visum et repertum, sependapat dengan apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai pasal dakwaan yang terbukti yakni pada Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP yakni "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan bersama terhadap orang yang mengakibatkan luka ";



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yakni berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dianggap terlalu ringan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman memang bukan bersifat balas dendam, akan tetapi setidaknya berat ringannya ada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan, sehingga ada efek jera baik untuk Para pelaku maupun kepada masyarakat pada umumnya, untuk tidak semudah itu melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tidak berperikemanusiaan, dalam posisi korban sangat lemah dan tanpa perlawanan, saksi korban terus mendapat siksaan atau kekerasan, bahkan diakhiri dengan ditelanjangi serta di buang disuatu tempat;

Adapun selain terjadi gegar otak dan ditelanjangi, cara-cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yakni korban dipukuli secara bergantian oleh ketiga Terdakwa baik menggunakan tangan mengepal, menendang maupun menggunakan sabuk, menggunakan sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari rotan mengenai badan dan kepala, menyuruh korban meminum vodka dan menyiramnya, menyuruh melepas pakaian korban;

Bahwa akibat dari penganiayaan itu hasil scan ditemukan pendarahan pada tempurung di luar selaput otak hingga akhirnya dilakukan operasi dan dirawat selama 26 hari;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ngatini yang adalah ibu kandung korban menerangkan bahwa biaya perawatan sebesar 70 (tujuh puluh) juta rupiah dan dari Terdakwa sempat memberi bantuan sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah, selain dari pada itu ibu korban juga tidak terima melihat foto anak saksi telanjang di internet;

Menimbang, bahwa melihat apa yang terjadi pada diri korban, maka hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, sehingga layak untuk dinaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan.

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perubahan pada amar lamanya hukuman yang dijatuhkan, sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menyandarkan pada hukum yang berlaku dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BUDI HARTONO alias BONGGOL Bin MARJU SISWOYO** dan Terdakwa II. **PURWO SUDIBYO alias DIBYO Bin (alm) GIYANTO UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, serta Terdakwa III. **MUHAMMAD BUDI SANTOSO alias BUDI KUTHIL Bin JOKO WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;



3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 83/Pid.B/2017/PN Byl tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Nopember 2017** oleh kami SINGGIH BUDI PRAKOSA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, MURDIONO, S.H.,M.H. dan H. ARIFIN, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **7 NOPEMBER 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu KUSHARJONO, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

MURDIONO, S.H.,M.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSA, S.H.,M.H.

Ttd.

H. ARIFIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KUSHARJONO, S.H.